



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Kridasana No. 08 Singkawang 79123

Telepon (0562) 631423 Faksimile (0562) 631423

Laman : disparpora.singkawangkota.go.id, Pos-el: disparpora@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR 100.3.3/ 20 /SET.01/2024

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA**

KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Kearsipan t (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pmerintahan di Kota Singkawang (Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42)
14. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 116 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 116);
15. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
- KEDUA : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 31 Januari 2024
a.n. WALI KOTA SINGKAWANG
Kepala Dinas,



Drs. Heri Apriadi
Pembina Utama Muda
NIP 19651005 199203 1 016

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA
 DAN OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 100.3.3 /20 / SET.01 / 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
 DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS
 PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
 TANGGAL 31 JANUARI 2024

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN, ASET DAN KEUANGAN

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
1. Data Identitas Pribadi ASN dan Non ASN (Digital dan Non Digital)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
2. Data Rekaman CCTV Yang Bersifat Sensitif	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Mencegah Penyalahgunaan Dokumen Untuk Kepentingan Pihak Tertentu	Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
3. Surat Rahasia	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Mengganggu Kebijakan Pemerintah/Pimpinan	Mendukung Kebijakan Pemerintah/Pimpinan	Tidak Terbatas
4. Memo/ Catatan Internal dan Disposisi Surat Pimpinan	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Dapat Mengganggu Proses Penyusuna Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Tidak Terbatas

5. Kode Akses Elektronik dan User Akses/Password	- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i dan j	Penyalahgunaan Akses oleh Pihak Tertentu	Melindungi Aplikasi atau Sistem dari Penerobosan oleh Pihak Tertentu	Selama Masih Digunakan/Berlaku
6. Username dan Password Admin Aplikasi Dan Media Sosial	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25	Penyalahgunaan Hak Akses oleh Pihak Tertentu	Melindungi Aplikasi/Sistem Dari Penerobosan oleh Pihak Tertentu	Selama Masih Aktif dan Dibutuhkan
7. Identitas Individu/Pribadi Admin Aplikasi dan Media Sosial	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf c dan pasal 17 huruf h	Dapat Mendorong Serangan Kepada Individu-Individu Petugas Admin Media Sosial	Menjaga Kelancaran Pelaksanaan Tugas Para Admin Secara Profesional	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Ijin dari Pribadi Yang Bersangkutan
8. Identitas Pelapor Dan Isi Laporan Layanan SP4N Lapor	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi Dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Ijin dari Pribadi Yang Bersangkutan
9. Data Pengaduan Masyarakat dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kinerja Dan Perilaku Individual Pejabat/Staf (WBS)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
10. Draf Naskah Dokumen Perjanjian Kerjasama	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat Mengganggu Proses Penyusuna Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama Belum Ditetapkan
11. Draf Dokumen Laporan Keuangan	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I dan j	Dapat Mengganggu Kebijakan Pemerintah/Pimpinan, Penyalahgunaan Dokumen oleh Pihak Tertentu	Mengamankan Rahasia Negara dan Mendukung Kebijakan Pemerintah/ Pimpinan, Melindungi Dokumen dari Penyalahgunaan	Selama Belum Final dan Belum Diaudit

12. Laporan Pelaksanaan Anggaran (RFK) Tahun Berjalan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama Belum Diverifikasi Atau Diaudit
13. Arsip Dinamis dan Dokumen SPJ Keuangan Tahun Berjalan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 3	Penyalahgunaan data oleh Pihak Tertentu	Melindungi data dari Penyalahgunaan	Selama Belum Diverifikasi dan Diaudit
14. Dokumen SKP ASN	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Penyalahgunaan Penilaian Kinerja ASN Oleh Pihak Tertentu	Melindungi Penilaian Kinerja ASN Dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas
15. Dokumen Penilaian Kompetensi ASN	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas

16. Dokumen dan Berita Acara Pembinaan Aparatur	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
17. Dokumen Usulan Promosi, Mutasi dan Rotasi Pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama Belum Ditetapkan, Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
18. Dokumen Pengangkatan, Pindahan, dan Pemberhentian ASN dan Non ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
19. Dokumen Pelantikan ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas

<p>20. Identitas ASN dan Non ASN yang Dijatuhi Hukuman Disiplin</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	<p>Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu</p>	<p>Melindungi Data dari Penyalahgunaan</p>	<p>Tidak Terbatas</p>
<p>21. Surat Usul/Laporan Pengaduan Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	<p>Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu</p>	<p>Melindungi Data dari Penyalahgunaan</p>	<p>Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan</p>

<p>22. Dokumen Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	<p>Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu</p>	<p>Melindungi Data dari Penyalahgunaan</p>	<p>Tidak Terbatas</p>
<p>23. Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	<p>Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu</p>	<p>Melindungi Data dari Penyalahgunaan</p>	<p>Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan</p>

<p>24. Dokumen Hasil Atau Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin/ Pelanggaran Etika Pegawai</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 	<p>Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu</p>	<p>Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas</p>	<p>Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas</p>
<p>25. Identitas ASN dan Non ASN yang Mengajukan Izin Perceraian/ Perkawinan</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p>	<p>Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu</p>	<p>Melindungi Data dari Penyalahgunaan</p>	<p>Tidak Terbatas</p>
<p>26. Dokumen Pengajuan Izin Perkawinan/ Cerai ASN dan Non ASN</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	<p>Penyalahgunaan Data Oleh Pihak Tertentu</p>	<p>Melindungi Data dari Penyalahgunaan</p>	<p>Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan</p>

27. Rincian Data Gaji, Piutang dan Tunjangan Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
28. Data Cuti ASN dan Non ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil 	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas
29. Dokumen Hasil Evaluasi Organisasi dan Tata Kerja	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama Belum Diverifikasi dan Ditetapkan
30. Draft Informasi Dokumen Barang Milik Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) huruf i 	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Setelah Ditetapkan, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas

31. Sertifikat Tanah Milik Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Permendagri No. 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah 	Penyalahgunaan oleh Pihak Tertentu	Melindungi Barang Milik Daerah/Negara	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
32. Draf Peraturan, Keputusan, Instruksi Meliputi Naskah Akademik, Naskah Asli Yang Ditandatangani, Pertimbangan Hukum dan Risalah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama Belum Ditetapkan
33. Dokumen Kasus Sengketa Hukum Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama Yang Masih Berjalan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
34. Hasil Rekam Medik ASN dan Non ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data Dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin Dari Pribadi yang Bersangkutan
35. Dokumen Pemeriksaan dan Reviu (Nota Analisa, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Dan Nota Hasil Pemeriksaan) yang Bersifat Sensitif	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Serta Bersifat Ketat dan Terbatas
36. Database Pribadi Informan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c dan i - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara pasal 25 dan 26 	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan

<p>37. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan.</p> <p>A. Tahap Pemilihan terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2) Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 3) Spesifikasi Teknis 4) Rancangan Kontrak 5) Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan 6) Daftar Kuantitas dan Harga 7) Gambar Rancangan Pekerjaan 8) Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 9) Dokumen Penawaran Penyedia <ol style="list-style-type: none"> a) Surat Penawaran Penyedia b) Penawaran Teknis c) Penawaran Harga d) Rincian Harga Penawaran e) Isian Kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi) 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h dan j - Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Penjelasannya. - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1) 	<p>Penyalahgunaan oleh Pihak Tertentu, Mengganggu Persaingan Usaha, Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual</p>	<p>Melindungi Data dari Penyalahgunaan, Menjamin Perlindungan Persaingan Usaha Yang Sehat</p>	<p>Sampai Dengan Ditetapkan Pemenang, Dokumen Diverifikasi dan Diaudit</p>
---	--	---	---	--

<p>10) Sertifikasi atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kelayakan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>11) Berita Acara Pemberian Penjelasan</p> <p>12) Berita Acara Pengumuman Negosiasi</p> <p>13) Jawaban Sanggah</p> <p>14) Jawaban Sanggah Banding</p> <p>15) Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia</p> <p>16) Laporan Hasil Pemilihan Penyedia</p> <p>17) Kertas Kerja Evaluasi (Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi)</p> <p>18) Surat Perjanjian Kemitraan</p> <p>19) Surat Perjanjian Swakelola</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h dan j - Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Penjelasannya. - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1) 	<p>Penyalahgunaan oleh Pihak Tertentu, Mengganggu Persaingan Usaha, Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual</p>	<p>Melindungi Data dari Penyalahgunaan, Menjamin Perlindungan Persaingan Usaha Yang Sehat</p>	<p>Sampai Dengan Ditetapkan Pemenang, Dokumen Diverifikasi dan Diaudit</p>
---	--	---	---	--

<p>B. Tahap Pelaksanaan, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi dikecualikan 2) Surat Tagihan 3) Surat Perintah Membayar 4) Surat Perintah Pencairan Dana 5) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultasi) 6) Laporan Penyelesaian Pekerjaan 7) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 8) Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over 9) Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h dan j - Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Penjelasan - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1) 	<p>Penyalahgunaan oleh Pihak Tertentu, Mengganggu Persaingan Usaha, Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual</p>	<p>Melindungi Data dari Penyalahgunaan, Menjamin Perlindungan Persaingan Usaha Yang Sehat</p>	<p>Sampai Dengan Ditetapkan Pemenang, Dokumen Diverifikasi dan Diaudit</p>
---	--	---	---	--

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN BIDANG PARIWISATA

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
1.Data Pribadi Pemilik Hotel/Pengelola Destinasi Pariwisata	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
2.Data Pribadi Pengunjung Hotel/Tempat Destinasi wisata	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas
3. Data Pribadi Event Organizer (EO)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas
4.Informasi Strategi Keamanan dalam suatu Event kegiatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan	Melindungi data dan informasi strategi keamanan	Tidak Terbatas
5 Dokumen Penilaian Kompetensi Putri Pariwisata maupun Kompetensi lainnya di Bidang Pariwisata	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan	Melindungi data dan informasi strategi keamanan	Tidak Terbatas


DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
1.Data Pribadi Ketua Organisasi Pemuda dan Anggotanya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
2. Data Pribadi Atlet	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
3. Dokumen Penilaian Kompetensi Atlet dan Kompetensi lainnya di Bidang Pora	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf i	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas Kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN BIDANG EKONOMI KREATIF

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
1. Data Pribadi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
2. Data Pribadi Pemegang HAKI	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
3. Dokumen Penilaian Kompetensi Ekraf	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf i	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas Kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan

a.n. WALI KOTA SINGKAWANG
Kepala Dinas,



Drs. Heri Apriadi
Pembina Utama Muda
NIP. 19651005 199203 1 016